



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 34/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN (DPTb) DAN PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)  
MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL REKOMENDASI  
BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah terakhir kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DAN PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Padang Pariaman;
- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Divisi Perencanaan dan Data
- KELIMA : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti masukan, apabila data ditunjukkan terbukti benar;

KETUJUH ...

- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
- KPU Provinsi;
  - Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
  - Peserta Pemilu tingkat Kabupaten;
  - Perangkat Pemerintah tingkat daerah kabupaten; dan
  - PPS melalui PPK.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141/2019 Tahun Anggaran 2019;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 11 April 2019

Ketua,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

